



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910 / 68 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/1217 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Nomor: 0034/PLY.01/030/2022 tanggal 04 Januari 2022 perihal Pemberitahuan Pembukaan Rekening dan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor:900/390/II/2022 tanggal 04 Januari 2022 perihal Usulan Perubahan SK Rekening, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1217 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

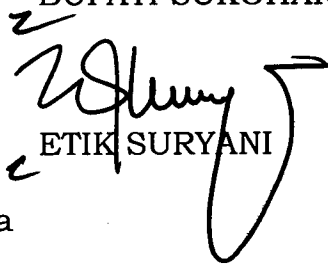
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1217 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1217 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

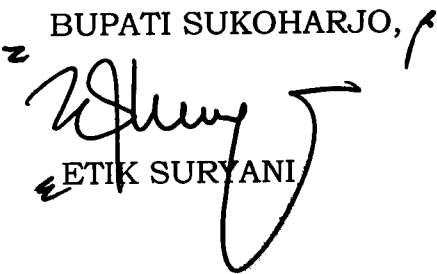
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
-

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910/68 TAHUN 2022
 Tanggal : 4 JANUARI 2022

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA PT. BANK
 PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
 CABANG SUKOHARJO

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	JENIS BENDAHARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1030003221	BENDAHARA PENGELUARAN	BLUD
		1030005399	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SUB KEGIATAN BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN (BLUD)
		1030005402	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SUB KEGIATAN BIDANG PELAYANAN (BLUD)
		1030006760	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SUB KEGIATAN KONSTRUKSI (BLUD)
		1030009092	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SUB KEGIATAN BAGIAN UMUM (BLUD)
		1030007502	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BAGIAN KEUANGAN (BLUD)

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

P.